



kode pos 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : 35 TAHUN 2019

PROSEDUR PEMASANGAN BARU, PERBAIKAN KERUSAKAN, PEMUTUSAN
TENTANG
DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI ALIRAN AIR MINUM
DI DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang: a. bahwa agar pelayanan PDAM kepada masyarakat pelanggan optimal serta meningkatkan kinerja dan kelangsungan hidup perusahaan maka perlu menetapkan Prosedur Pemasangan Baru, Perbaikan Kerusakan, Pemutusan dan Penyambungan Kembali Aliran Air Minum serta Pengenaan Denda dan Sanksi Hukum di Daerah Kabupaten Simalungun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Prosedur Pemasangan Baru, Perbaikan Kerusakan, Pemutusan dan Penyambungan Kembali Aliran Air Minum di Daerah Kabupaten Simalungun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 43 Tahun 2001 tentang PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 43 seri D Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 8 Seri D Nomor 8);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organ dan k karyawan Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perindustrian Nomor 01/PRT/M/2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Negara Dalam Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman A ktaensi Perusahaan Jasa Air Minum;
18. Keputusan Menteri Negara Dalam Daerah Nomor 907/MENKES/D/2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kali tas Air Minum;
19. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun (Bert a Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 278);
20. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 19 Tahun 2016 tentang Biaya Perawatan Met, Biaya Administasi, Biaya Penyambungan Kembali, De nia' dan Biaya Balik Nama Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun (Bert a Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 279).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PROSEDUR PEMASANGAN BARU, PERBAIKAN KERUSAKAN, PEMUTUSAN DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI ALIRAN AIR MINUM DI DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun adalah Lembinga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air minum adalah Perusahaan Daerah Air minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun yang disingkat menjadi PDAM Tirta Lihou.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun.
7. Pipa Persil adalah pipa tehitung dari meter sampai dengan panjang pipa yang dipasang dalam perselisihan mana dikehendaki pemohon.
8. Pipa Dinas adalah pipa yang terhitung dari meter air sampai pada pipa distribusi.
9. Meteran Air adalah suatu alat penghitung jumlah pemakaian air yang terpasang pada batas pipa persil atau pada tempat lain yang menurut pertimbangan Perusahaan Daerah Air Minum, dan keamanannya menjadi tanggung jawab pelanggan.

BAB II DAERAH DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum mengusahakan penyediaan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat yang berdomisili di daerah, maupun kepada masyarakat yang berdomisili diluar Daerah Kabupaten Simalungun, setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat.

Pasal 3

- (1) Penggunaan air minum lebih diutamakan di rumah tempat tinggal, usaha/niaga, kantor-kantor pemerintah atau swasta, proyek-proyek vital, pabrik-pabrik, rumah sakit, rumah ibadah, wc umum di pusat pasar, rumah potong hewan, terminal bus dan sebagainya.
- (2) Pemakaian air minum untuk pemadam kebakaran, keindahan ibukota kecamatan, air mancur penyiraman tanaman-tanaman dan sebagainya yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, akan diatur kemudian oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan pemerintah daerah.

Pasal 4

Pada daerah tertentu yang disebabkan pertimbangan satu dan lain hal Perusahaan Daerah Air Minum berhak menolak permohonan mengalirkan air minum.

BAB III PROSEDUR DAN BIAYA PEMASANGAN BARU INSTALASI AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Untuk pemasangan instalasi air minum yang baru pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada PDAM.

- (2) Permohonan akan dipertimbangkan oleh PDAM tentang dapat/ tidaknya dikabulkan permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Bagi pemohon yang dikabulkan, diwajibkan mengisi formulir yang disediakan sekaligus membayar uang pendaftaran yang besarnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama.
- (4) Bagi permohonan yang telah dikabulkan dan telah membayar uang pendaftaran, dikenakan pembayaran/ biaya pemasangan instalasi air minum yang dasar perhitungan biayanya diatur dalam Pasal 7

- (1) Apabila pemasangan baru instalasi air minum ketempat pemohon terpaksa melalui tanah milik orang lain maka pemohon diwajibkan memperoleh izin penggunaan lahan tanah dari pemiliknya.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya yang ditimbulkan akibat dari pekerjaan-pekerjaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

- (1) Sebagai dasar untuk menghitung biaya pemasangan baru instalasi air minum adalah sebagai berikut:
- Biaya pengadaan pipa dinas/persil;
 - Biaya pengadaan accessories;
 - Biaya pengadaan Meter Air;
 - Jasa perusahaan;
 - Biaya pendaftaran dan meterai;
 - Biaya transport pipa dan accessories;
 - Biaya survey lokasi pelanggan;
- (2) Sistem perhitungan biaya atas pemasangan baru instalasi air minum adalah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama.
- (3) Untuk menghitung besarnya biaya bahan-bahan pemasangan baru instalasi air minum didasarkan pada harga pasar.

Pasal 7

- (1) Pemasangan pipa persil, Pipa dinas dan meteran air dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau *instalateur* yang dihunjuk Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Perubahan-perubahan berupa penambahan atau pengurangan pipa persil sebagaimana dipasang semula harus diberitahu kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 9

- (1) Setiap meteran yang dipakai oleh langganan dikuasai oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Posisi letak pemasangan meter air berada maksimal 12 (dua belas) meter dari pipa distribusi.

- Pasal 10**
- (1) Pelanggan air minum wajib membayar rekening pemakaian setiap bulan sesuai dengan perhitungan meteran ditentukan Perusahaan Air Minum (duapuluhan) setiap bulan.
- (2) Apabila pembayaran rekening tidak dilunasi oleh pelanggan sampai dengan batas waktu yang dimaksud ayat (1) pasal ini, maka kepada pelanggan dikenakan denda sesuai dengan lampiran peraturan bupati tentang biaya perawatan meter, biaya administrasi, biaya penyambungan kembali, denda dan biaya balik nama pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun.
- (3) Selain rekening tersebut pada ayat (1) pasal ini, para pelanggan dikenakan biaya perawatan meteran air dan biaya administrasi setiap bulan besarnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bupati tentang biaya perawatan meter, biaya administrasi, biaya penyambungan kembali, denda dan biaya balik nama pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun.

**BAB IV
PERBAIKAN KERUSAKAN**

- Pasal 11**
- (1) Apabila terjadi kebocoran, kerusakan pada pipa persil, maka pelanggan diwajibkan sesegera mungkin memberitahukan kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Segala biaya perbaikan kerusakan dalam ayat (1) pasal ini yang dikenakan oleh PDAM dibebankan kepada pelanggan.
- (3) Apabila terjadi kerusakan pipa dinas dan dilaporkan merupakan tanggung jawab PDAM memperbaikinya.

- Pasal 12**
- (1) Apabila sesudah diadakan pemeriksaan/ pengujian, ternyata meteran air tersebut rusak, sebelum ada pergantian meter air maka Perusahaan Air Minum berkewajiban untuk memperbaikinya.
- (2) Apabila telah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak dapat dipergunakan meter air dapat diganti dengan meter air yang baru.
- (3) Dalam hal adanya kerusakan meter air maka rekening air akan ditetapkan menurut pemakaian rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir.

**BAB V
PEMUTUSAN ALIRAN AIR MINUM DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI**

- Pasal 13**
- (1) Setelah diberikan peringatan tertulis oleh Perusahaan Daerah Air Minum terhadap pelanggan yang belum melunasi tagihan air minum sampai dengan 2 (dua) bulan berturut-turut, maka PDAM berwajib mendeklarkan pemutusan aliran air minum paling lama 14 (empat belas) hari tanpa pertahuan tetapi pelanggan masih belum melunasi tunggakan rekening air minum, maka instalasi air minum diafektur dan dibongkar oleh Perusahaan Daerah Air Minum.

- (3) Perintusan instalasi air minum pelanggan juga dapat diterapkan bila pelanggan melakukan tindakan sebagai berikut :
- Mengadakan perubahan pada instalasi air minum yang sudah ada tanpa seizin Perusahaan Daerah Air Minum.
 - Menberikan air kepada orang lain baik secara cuma-cuma maupun menjual air dengan mengadakan pemasangan pipa tambahan dan memakai selang air ataupun dengan alat lainnya.
 - Penyadapan air atau pengambilan air dengan cara melobangi ataupun mempergunakan Testuck sebelum meteran air (taping).
 - Mengganggu, mencabut, merusak alat-alat plumper/ segel meter air serta berfungsi sebagaimana mestinya.
 - Membalikkan dan membukam meter air tanpa persetujuan PDAM.
 - Mengganggu, mencabut sebagian merusak pipa dinas ataupun pipa distribusi.
 - Tindakan-tindakan lainnya yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (4) Penyambungan kembali dari instalasi yang dibongkar dan dicabut dapat dilaksanakan apabila pelanggan telah memenuhi persyaratan pemasangan instalasi baru, melunasi tunggakan rekening air dan denda yang dikenakan.
- (5) Penyambungan kembali bagi pelanggan yang tercantum pada Pasal 13 ayat (3) diatas dapat dilaksanakan bila telah melunasi biaya penyambungan kembali dan denda. Adapun Perhitungan denda yang dikenakan yaitu **Pemakaian Air 5 m³ Perhari x Jumlah Hari Pelanggaran x Tarif Air Minum (Tarif Progresif)**.

Pasal 14

Apabila pelanggan air minum tersebut diatas telah memenuhi kewajibannya maka Perusahaan Daerah Air Minum berkewajiban menyambung kembali instalasi air minum.

BAB VI

BERAKHIRNYA IKATAN ANTARA PELANGGAN DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 15

- Apabila pelanggan tidak lagi memakai air minum karena sesuatu hal antara lain perpindahan, tempat tinggal atau meninggal dunia maka dapat diberitahukan kepada Perusahaan Daerah Air Minum dengan tertulis agar ikatan antara pelanggan dengan Perusahaan Daerah Air Minum masih tetap ada.
- Apabila pelanggan meninggal dunia, pindah alamat tidak memberitahukan dalam waktu 1 (satu) bulan kepada Perusahaan Daerah Air Minum maka ikatan tersebut dianggap diteruskan oleh pemakai yang berikutnya dengan demikian pemakai tersebut terikat dengan Perusahaan Daerah Air Minum.

- (3) Pemakai yang meneruskan ikatan tersebut harus segera mendaftarkan diri sebagai pelanggan kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
(4) Pemakai berikutnya dikenakan biaya legalisasi dan balik nama, kecuali ahli waris.

BAB VII SANKSI

- (1) Bagi siapapun yang melakukan hal-hal sebagai berikut :
- Mengadakan perubahan pada instalasi air minum yang sudah ada tanpa seizin Perusahaan Daerah Air Minum.
 - Memberikan air kepada orang lain baik secara cuma-cuma maupun menjual air dengan mengadakan pasangan pipa tambahan dan memakai selang air ataupun dengan alat lainnya.
 - Penyadapan air atau pengambilan air dengan cara melobangi ataupun mempergunakan Testuck sebelum meteran air.
 - Mengganggu, mencabut, merusak alat-alat plumper/ segel meter air serta berfungsi sebagaimana mestinya.
 - mengganggu, mencabut sebahagian merusak pipa dinas ataupun pipa distribusi.
 - Tindakan-tindakan lainnya yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan ayat (1) pasal ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur Utama.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) peraturan ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - Melakukan penyidikan berda atau surat.
 - Mengambil sidik jari dan memoret seseorang.
 - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka kasus.
 - Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan ya dengan pemeriksaan perkara.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti ~~sehingga~~ tersebut tidak merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian mengirimkannya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) perusahaan Daerah Air Minum berkewajiban membuat pengumuman kepada pelanggan air minum mengenai kurangnya air minum pada waktu tertentu.
- (2) Aliran air minum dapat diberhentikan atau dibatasi oleh Perusahaan Daerah Air Minum demi kepentingan umum.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan bupati ini maka peraturan sebelumnya tentang prosedur dan biaya pemasangan baru, perbaikan kerusakan, pemutusan dan penyambungan kembali aliran air minum serta pengenaan denda dan sanksi hukum di Daerah Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan merintah pengudangan peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 4 November 2019


BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



GIDION PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR